



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional dan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah di rubah dengan Undang –undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan , Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang dipeuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
8. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman serta aman dari kaidah agama.
9. Konsumsi pangan adalah semua bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi (dimakan) penduduk/individu dalam jangka waktu tertentu.
10. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah beranekaragamnya jenis pangan yang dikonsumsi penduduk dengan prinsip gizi seimbang, mencakup pangan sumber energi protein dan zat gizi lainnya, dalam bentuk bahan mentah maupun bahan olahan dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk baik kuantitas maupun kualitas.
11. Masalah pangan adalah keadaan sebagai kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menekuni secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan.
12. Kewaspadaan pangan adalah sebagai kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menekuni secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan.
13. Kerawanan pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan.
- (2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

Dewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Timur
- Wakil Ketua I : Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- b. Ketua Harian : Asisten II Setda Tanjung Jabung Timur
- Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Wakil Ketua Harian II : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Wakil Ketua Harian III : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Sekretaris : Kabid. Bina Program dan Penyuluhan Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Wakil Sekretaris : Kabid Ekososbud Bappelitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Anggota :
 1. Kapolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 3. Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 5. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 7. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 8. Kepala Dinas Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 9. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 11. Kepala BPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 12. Kepala Dinas PMDKS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 13. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 14. Kepala Kantor BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 15. Kepala Cabang BPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 16. Kabid. TPH Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 17. Kabid Peternakan Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 18. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

19. Ketua KTNA Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
20. Kasi Perumusan Rencana dan Program Bid. Bigramluh Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait, untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.

Pasal 6

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari instansi terkait dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan dana Dekonsentrasi yang ada pada Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Jambi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 20 Januari 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 23 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SYARIFUDDIN FADHIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 2